



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* diperlukan upaya percepatan penanganan secara terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk meningkatkan tindakan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang dilakukan melalui upaya penelusuran kontak *tracking* dan *tracing*, diperlukan adanya partisipasi masyarakat melalui penggunaan teknologi yang terintegrasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

J T A

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

f TR

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 42) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjadi subjek pengaturan ini, meliputi:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. orang asing atau wisatawan mancanegara, dan
 - c. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (1a) Perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Daerah dan/atau ditempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

f. H. A. W.

- (1B) Orang asing atau wisatawan mancanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu orang asing atau wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan di Daerah dan/atau ditempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni:
- a. bagi perorangan Warga Negara Indonesia, orang asing atau wisatawan mancanegara:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
 3. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 4. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 5. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 6. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 7. bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis COVID-19.
 - b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:
 1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19;
 2. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai;

1 T A 20

- b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - c) *hand sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar;
 - d) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai; dan
 - e) memasang dan memanfaatkan *scan* optimal aplikasi pedulilindungi.
3. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
 6. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
 7. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lainnya yang sedang melaksanakan tugas.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perorangan Warga Negara Indonesia, orang asing atau wisatawan mancanegara, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. bagi perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan berkegiatan ke Daerah dan/atau ditempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1a) berupa:
 1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
 - b. bagi orang asing atau wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Daerah dan/atau ditempat yang

J. T. R. J.

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1b), berupa :

1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
2. membayar denda administratif bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktifitas dan berkegiatan diluar rumah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (satu jutarupiah) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk pertama kali; dan
 - b) deportasi apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kali.
- c. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2):
 1. membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
 2. dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
 3. rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perorangan Warga Negara Indonesia, Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara, dan Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya berdasarkan *Awig-awig* atau *Pararem* Desa Adat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 huruf b), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dipublikasikan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 dilaksanakan dalam hal tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Pempublikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat bukti pelanggaran.

J. T. R. S.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 Pebruari 2022
BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 14 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,




I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

I T A